



**PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 31 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN/PENYELARASAN
RKA-DPA SKPK ACEH JAYA
TAHUN ANGGARAN 2017**

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2016**



BUPATI ACEH JAYA

**PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 31 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN/ PENYELARASAN RENCANA KERJA
ANGGARAN-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2017**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
- b. bahwa pedoman penyusunan/penyelarasan Rencana Kerja Anggaran-Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebagai acuan dalam penyusunan RKA/DPA SKPK, pencapaian output dari input yang telah ditetapkan dan dapat terukur kuantitas dan kualitas kinerja;
- c. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperlukan untuk terlaksananya pelaksanaan penyusunan RKA-DPA SKPK sesuai kalender perencanaan; terarahnya beban kerja dan kewajaran biaya pelaksanaan kegiatan, terukurinya pencapaian hasil dari kegiatan yang direncanakan. dan tidak terjadi tumpang tindih lokasi dan sasaran program, kegiatan dengan sumber dana lainnya;
- d. bahwa dalam rangka penyusunan/ penyelarasan RKA-DPA SKPK Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017 sesuai jadwal, perlu segera diambil langkah-langkah mempersiapkan dokumen tersebut untuk dilakukan penyelarasan/evaluasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Jaya;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16);
12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN/PENYELARASAN RENCANA KERJA ANGGARAN-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.



4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya.
8. Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA-DPA adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dengan Qanun.

BAB II PENDAHULUAN

Pasal 2

- (1) Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten diwujudkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBK (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten dan DPRK sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Qanun tentang APBK Tahun Anggaran 2017.
- (2) KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2017 berpedoman pada RKPK Tahun 2017 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Pusat dan RKP Aceh Tahun 2017.

- (3) Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut disampaikan kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian Rancangan Qanun tentang APBK Tahun Anggaran 2017, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2017 dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka evaluasi Rancangan Qanun tentang APBK Tahun Anggaran 2017 serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2017.

BAB III
KEBIJAKAN DALAM PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah dalam APBK Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017, pada dasarnya disusun dengan sasaran Kebijakan alokasi penganggaran dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten tahun 2017.
- (2) Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah dalam APBK Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017, secara umum ditujukan untuk memecahkan permasalahan penting (*important*) dan mendesak (*urgent*) yang dapat menjadi sektor/bidang pengungkit (*leverage sector*) dan mengarah pada sektor/bidang pendorong utama (*prime move*) pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan pemukiman serta penanggulangan kemiskinan.
- (3) Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBK Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017 perlu disusun agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan SKPK lebih realistis, terukur serta akuntabel.

Pasal 4

- (1) Secara operatif, kebijakan anggaran Kabupaten pada tahun 2017 diarahkan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Dukungan anggaran daerah yang sehat diperlukan sehingga target-target kinerja pemerintahan dapat tercapai dengan mengelola keuangan efisien dan efektif dengan suatu kebijakan yang tepat sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dicapai sesuai dengan harapan.



Pasal 5

- (1) Kebijakan Anggaran Kabupaten merupakan suatu tindakan pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan Kabupaten dalam rangka mendukung berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengelolaan Anggaran Kabupaten dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBK dengan mengacu kepada penyusunan anggaran berbasis kinerja berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. APBK tersebut setiap tahun ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

Pasal 6

Ruang lingkup pengelolaan keuangan Kabupaten meliputi:

- a. Hak Kabupaten untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik wajib maupun pilihan, serta melaksanakan pembangunan dan membayar tagihan pajak ketiga;
- c. Pengelolaan pendapatan;
- d. Pengelolaan belanja;
- e. Pengelolaan pembiayaan meliputi aspek kekayaan yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintah Kabupaten dan/atau kepentingan umum; dan
- f. Diagram Penyusunan Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV TEKNIS PENYUSUNAN RKA-DPA SKPK

Pasal 7

Penyusunan RKA-DPA SKPK harus memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju;

- b. Prakiraan Maju (*forward estimate*), perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya;
- c. Penganggaran Terpadu (*unified budgeting*), penyusunan rencana keuangan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana (tidak mengenal anggaran belanja rutin dan pembangunan serta belanja aparatur dan belanja publik);
- d. Anggaran berbasis prestasi kerja pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran/hasil dari kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur; dan
- e. pelaksanaan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Bagi Hasil (TDBH) Migas merujuk kepada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan Dana Otonomi Khusus.

BAB V PENDEKATAN KINERJA

Pasal 8

- (1) Sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian output dari input yang ditetapkan.
- (2) Output (keluaran) menunjukkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
- (3) Input (masukan) adalah besarnya sumber daya baik berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.
- (4) kinerja/prestasi kerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.



BAB VI
ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 9

- (1) Dalam sistem anggaran kinerja setiap usulan program, kegiatan dan anggaran dinilai kewajarannya.
- (2) Analisis Standar Belanja adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Penilaian kewajaran dalam Analisis Standar Belanja mencakup ***kewajaran beban kerja*** dan ***kewajaran biaya***.

Pasal 10

Penilaian Kewajaran Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. Kaitan logis antara program/kegiatan yang diusulkan dengan KUA dan PPAS;
- b. Kesesuaian antara program/kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi SKPK yang bersangkutan; dan
- c. Kapasitas satuan kerja untuk melaksanakan program/kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 11

Penilaian Kewajaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. Kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja (standar biaya);
- b. Kaitan antara standar biaya dengan harga yang berlaku;
- c. Kaitan antara biaya yang dianggarkan, target pencapaian kinerja dengan sumber dana; dan
- d. Diagram Penilaian Kewajaran Biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.



**BAB VII
DASAR PENILAIAN KINERJA**

Pasal 12

Dasar Penilaian Kinerja adalah sebagai berikut:

- a. MASUKAN adalah Tingkat atau besaran sumber untuk melaksanakan Program atau kegiatan;
- b. KELUARAN adalah Produk (Barang dan jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan;
- c. HASIL adalah Tingkat keberhasilan keluaran Program atau Kegiatan
- d. MANFFAT adalah Tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat
- e. DAMPAK adalah Dampak manfaat terhadap kondisi MAKRO

**BAB VIII
PENJABARAN ISI LEMBARAN RKA-DPA SKPK**

Pasal 13

RKA-DPA SKPK memuat antara lain :

- a. Formulir RKA - DPA SKPK.
Ringkasan anggaran SKPK yang datanya berasal dari Jumlah pendapatan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan yang diisi dalam formulir RKA-DPA SKPK 1, Jumlah Belanja Tidak Langsung menurut Kelompok dan Jenis Belanja yang diisi dalam formulir RKA-DPA SKPK 2.1 dan penggabungan dari seluruh Jumlah Kelompok dan Jenis Belanja Langsung yang diisi dalam setiap Formulir RKA-DPA SKPK 2.2.1;
- b. Formulir RKA-DPA SKPK 1
Rencana penerimaan SKPK yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPK, Kode Rekening dan uraian nama Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian obyek pendapatan yang dicantumkan dalam RKA-SKPK 1 bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang sah. Untuk memenuhi azas tranparansi tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur;
- c. Formulir RKA-DPA SKPK 2.1
Rincian anggaran Belanja Tidak Langsung SKPK yang memuat Jenis belanja pegawai untuk Gaji pokok, tunjangan pegawai dan tambahan penghasilan. Khusus untuk SKPK Sekretariat DPRK dianggarkan pula Belanja Penunjang Operasioanal Pimpinan DPRK;



d. Formulir RKA-DPA SKPK 2.2.1

Rincian anggaran Belanja Langsung dari setiap Program dan Kegiatan yang direncanakan. Apabila dalam 1 (satu) Program terdapat 1 (satu) atau lebih kegiatan maka masing-masing Kegiatan dituangkan dalam formulir RKA-DPA SKPK 2.2.1;

e. Formulir RKA-DPA SKPK 2.2

Rekapitulasi dari seluruh program dan kegiatan SKPK yang diinput dari setiap formulir RKA-DPA SKPK 2.2.1.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 13 Juli 2016 M


08 Syawal 1437 H



Diundangkan di Calang

pada tanggal 13 Juli 2016 M


08 Syawal 1437 H



BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2016 NOMOR...3!....

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 31 TAHUN 2016
TANGGAL: 13 JULI 2016 M
08 SYAWAL 1437 H

DIAGRAM PENYUSUNAN ANGGARAN




BUPATI ACEH JAYA,
[Signature]
AZHAR ABDURRAHMAN

[Handwritten mark]

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 31 TAHUN 2016
TANGGAL : 13 JULI 2016 M
08 SYAWAL 1437 H

DIAGRAM PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA




BUPATI ACEH JAYA,
[Handwritten Signature]
AZHAR ABDURRAHMAN

[Handwritten Signature]

DIAGRAM PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA

CONTOH

KEGIATAN  **TARGET KINERJA**

TOT BIMTEK PENYUSUNAN TERLATIH
PROGRAM DAN ANGGARAN DAERAH 100 PESERTA

ANGGARAN BELANJA  **STANDAR BIAYA**

BELANJA PEGAWAI BELANJA RATA-RATA
BELANJA BARANG/JASA PER PESERETA

HARGA YANG BERLAKU
HONOR FASILITATOR
BIAYA MAKAN & MINUM
BIAYA PENGGANDAAN
BIAYA TRANSPOT

 **BUPATI ACEH JAYA,**

AZHAR ABDURRAHMAN



DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
II.	MAKSUD DAN TUJUAN	1
III.	DASAR HUKUM	2
IV.	KEBIJAKAN DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	3
V.	TEKNIS PENYUSUNAN RKA-DPA SKPK	4
VI.	PENDEKATAN KINERJA	5
VII.	ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)	5
VIII.	PENILAIAN KEWAJARAN BEBAN KERJA	6
IX.	PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA	6
X.	DASAR PENILAIAN KINERJA	7
XI.	PENJABARAN ISI LEMBARAN RKA-DPA SKPK	7
XII.	PENUTUP.....	8

I. PENDAHULUAN

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah antara lain diwujudkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBK (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan DPRK sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Qanun tentang APBK Tahun Anggaran 2017. KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 berpedoman pada RKPK Tahun 2017 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2017, yang telah disinkronisasikan dengan RKP Aceh Tahun 2017.

Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut disampaikan kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian Rancangan Qanun tentang APBK Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Qanun tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2017 serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka evaluasi Rancangan Qanun dimaksud.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud ditetapkannya pedoman penyusunan/penyelarasan RKA-DPA SKPK Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017 ini sebagai acuan dalam penyusunan RKA/DPA SKPK, pencapaian Output dari input yang telah ditetapkan dan dapat terukur kuantitas dan kualitas kinerja.

2. Tujuan

Tujuan pedoman penyusunan/penyelarasan RKA-DPA SKPK Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017 ini untuk:

- a. Terlaksananya pelaksanaan penyusunan RKA-DPA SKPK sesuai kalender perencanaan,
- b. Terarahnya beban kerja dan kewajaran biaya pelaksanaan kegiatan
- c. Terukurnya pencapaian hasil dari kegiatan yang direncanakan,
- d. Tidak terjadi tumpang tindih lokasi dan sasaran program, kegiatan dengan sumber dana lainnya

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
16. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong;
17. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005-2025;
18. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2017;

IV. KEBIJAKAN DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah dalam APBK Aceh Jaya Tahun 2017, pada dasarnya disusun dengan sasaran Kebijakan alokasi penganggaran dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2017 secara umum ditujukan dalam rangka memecahkan permasalahan penting (*important*) dan mendesak (*urgent*) yang dapat menjadi sektor/bidang pengungkit (*leverage sector*) dan mengarah pada sektor/bidang pendorong utama (*prime move*) pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan; kesehatan dan perumahan pemukiman serta penanggulangan kemiskinan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan SKPK lebih realistis, terukur serta akuntabel perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBK Aceh Jaya tahun 2017.

Secara operatif kebijakan anggaran Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2017 diarahkan dalam pencapaian visi dan misi pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karenanya diperlukan dukungan anggaran daerah yang sehat sehingga target-target kinerja pemerintahan dapat tercapai dengan mengelola keuangan efisien dan efektif dengan suatu kebijakan yang tepat sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

Kebijakan Anggaran Kabupaten Aceh Jaya merupakan suatu tindakan pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan kabupaten dalam rangka mendukung berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten. Pengelolaan Anggaran Kabupaten Aceh Jaya dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBK dengan mengacu kepada penyusunan anggaran berbasis kinerja berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. APBK tersebut setiap tahun ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya.

Adapun ruang lingkup pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Jaya meliputi :

1. Hak kabupaten untuk memungut pajak daerah dan retribusi;
2. Kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik wajib maupun pilihan, serta melaksanakan pembangunan dan membayar tagihan pajak ketiga;

3. Pengelolaan pendapatan;
4. Pengelolaan belanja.
5. Pengelolaan pembiayaan meliputi aspek kekayaan yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah kabupaten dan/atau kepentingan umum.




Diagram : Penyusunan Anggaran

V. TEKNIS PENYUSUNAN RKA-DPA SKPK

Penyusunan RKA-DPA SKPK harus memenuhi ketentuan perundang-undangan :

1. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan Tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju,
2. Prakiraan Maju (*forward estimate*), perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya,

3. Penganggaran terpadu (*unified budgeting*), penyusunan rencana keuangan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana (tidak mengenal anggaran belanja rutin dan pembangunan serta belanja aparatur dan belanja publik),
4. Anggaran berbasis prestasi kerja pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran/hasil dari kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
5. Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dan TDBH Migas merujuk kepada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan TDBH Migas dan Dana Otsus.

VI. PENDEKATAN KINERJA

1. Suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (Output) dari perencanaan alokasi biaya (input) yang ditetapkan,
2. Output (keluaran) menunjukkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan,
3. Input (masukan) adalah besarnya sumber daya baik berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan
4. kinerja/prestasi kerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

VII. ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

1. Dalam sistem anggaran kinerja setiap usulan program, kegiatan dan anggaran dinilai kewajarannya,
2. Analisis standar belanja adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran,
3. Penilaian kewajaran dalam ASB mencakup dua hal: **kewajaran beban kerja dan kewajaran biaya.**

VIII. PENILAIAN KEWAJARAN BEBAN KERJA

1. Kaitan logis antara program/kegiatan yang diusulkan dengan KUA dan PPAS
2. Kesesuaian antara program/kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi SKPK yang bersangkutan,
3. Kapasitas satuan kerja untuk melaksanakan program/kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan dan dalam jangka waktu satu tahun anggaran.

IX. PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA

1. Kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja (standar biaya),
2. Kaitan antara standar biaya dengan harga yang berlaku,
3. Kaitan antara biaya yang dianggarkan, target pencapaian kinerja dengan sumber dana.





Diagram: Penilaian Kewajaran Biaya

CONTOH

KEGIATAN  **TARGET KINERJA**

TOT BIMTEK PENYUSUNAN TERLATIH
PROGRAM DAN ANGGARAN DAERAH

100 PESERTA

ANGGARAN BELANJA  **STANDAR BIAYA**

BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG/JASA

BELANJA RATA-RATA
PER PESERETA

HARGA YANG BERLAKU

HONOR FASILITATOR
BIAYA MAKAN & MINUM
BIAYA PENGGANDAAN
BIAYA TRANSPOT

X. DASAR PENILAIAN KINERJA

MASUKAN

Tingkat atau besaran sumber untuk melaksanakan program/kegiatan

KELUARAN

Produk yang dihasilkan dari program atau kegiatan.

HASIL

Tingkat keberhasilan keluaran program/kegiatan

MANFAAT

Tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat

DAMPAK

Dampak manfaat terhadap kondisi makro

XI. PENJABARAN ISI LEMBARAN RKA-DPA SKPK

1. RKA-DPA SKPK memuat antara lain :

a. Formulir RKA - DPA SKPK.

Ringkasan anggaran SKPK yang datanya berasal dari Jumlah pendapatan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan yang diisi dalam formulir RKA-DPA SKPK 1, Jumlah Belanja Tidak Langsung menurut Kelompok dan Jenis Belanja yang diisi dalam formulir RKA-DPA SKPD 2.1 dan penggabungan dari seluruh Jumlah Kelompok dan Jenis Belanja Langsung yang diisi dalam setiap Formulir RKA-DPA SKPK 2.2.1

b. **Formulir RKA-DPA SKPK 1**

Rencana penerimaan SKPK yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPK. Kode Rekening dan uraian nama Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian obyek pendapatan yang dicantumkan dalam RKA-SKPK 1 bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah. Untuk memenuhi azas transparansi tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur.

c. **Formulir RKA-DPA SKPD 2.1**

Rincian anggaran Belanja Tidak Langsung SKPK yang memuat Jenis belanja pegawai untuk Gaji pokok, tunjangan pegawai dan tambahan penghasilan. Khusus untuk SKPK Sekretariat DPRK dianggarkan pula Belanja Penunjang Operasioanal Pimpinan DPRK.

d. **Formulir RKA-DPA SKPD 2.2.1**

Rincian anggaran Belanja Langsung dari setiap Program dan Kegiatan yang direncanakan. Apabila dalam 1 (satu) Program terdapat 1 (satu) atau lebih kegiatan maka masing-masing Kegiatan dituangkan dalam formulir RKA-DPA SKPK 2.2.1.

e. **Formulir RKA-DPA SKPD 2.2**

Rekapitulasi dari seluruh program dan kegiatan SKPK yang di input dari setiap formulir RKA-DPA SKPK 2.2.1

XII. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Penyusunan/Penyelarasan Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017 ini di susun melalui serangkaian tahapan dan selanjutnya menjadi pedoman dan acuan bagi setiap SKPK Aceh Jaya untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017.